



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk penyesuaian penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

d a n

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 13b yang berbunyi sebagai berikut :
 - 13a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 13b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberika penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.

5. Ketentuan Pasal 3 Ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representatif.
- (2) Uang Representatif Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representatif Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representatif Ketua DPRD.
- (4) Uang Representatif Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representatif Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 6^a, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representatif Ketua DPRD.

Pasal 6B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representatif yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representatif yang bersangkutan.

Pasal 6C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6D

Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B dibayarka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :